



Jasmine aura salsabilla suwito

29%
Suspicious texts

19% Similarities

13 % similarities between quotation marks
< 1 % among the sources mentioned

3% Unrecognized languages

8% Texts potentially generated by AI

Document name: Jasmine aura salsabilla suwito.docx
Document ID: 40f4c35d1f9e94ad8fa7ceae3e19a4e9f8ac49fd
Original document size: 78.66 KB

Submitter: UMSIDA Perpustakaan
Submission date: 1/26/2026
Upload type: interface
analysis end date: 1/26/2026

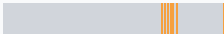
Number of words: 8,684
Number of characters: 64,343

Location of similarities in the document:

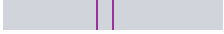
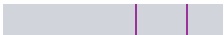
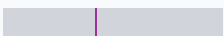


Sources of similarities

Main sources detected

No.	Description	Similarities	Locations	Additional information
1	 journal.stiba.ac.id Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspe... https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/download/288/196 15 similar sources	10%		 Identical words: 10% (916 words)
2	 hadzagold.com Kenapa Beli Emas Harus Tunai? Ini Penjelasan Hadisnya - Hadza... https://hadzagold.com/kenapa-beli-emas-harus-tunai-ini-penjelasan-hadisnya/ 24 similar sources	2%		 Identical words: 2% (178 words)
3	 lampung.nu.or.id Akad Jual Beli Emas dalam Perspektif Islam https://lampung.nu.or.id/keislaman/akad-jual-beli-emas-dalam-perspektif-islam-lhpzi 24 similar sources	2%		 Identical words: 2% (161 words)
4	 doi.org Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasiona... https://doi.org/10.32332/adzkiya.v12i2.7431	2%		 Identical words: 2% (157 words)
5	 bimbinganislam.com Beginilah Cara Tukar Menukar Emas Agar Tidak Riba - Bi... https://bimbinganislam.com/beginilah-cara-tukar-menukar-emas-agar-tidak-riba/ 23 similar sources	1%		 Identical words: 1% (113 words)

Sources with incidental similarities

No.	Description	Similarities	Locations	Additional information
1	 muamalahemas.com Pahami Hukum Cicil Emas dalam Islam Sebelum Terlanju... https://muamalahemas.com/hukum-cicil-emas-dalam-islam/	< 1%		 Identical words: < 1% (36 words)
2	 hadeethenc.com Hadis: (Menukar) emas dengan emas, perak dengan perak, ga... https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/66385	< 1%		 Identical words: < 1% (30 words)
3	 repository.uin-suska.ac.id STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN SYARIA'... http://repository.uin-suska.ac.id/7366/1/2012_2012266MUA.pdf	< 1%		 Identical words: < 1% (40 words)
4	 www.kajianweb.com Hadits: Larangan Riba Fadhl dalam Jual Beli Barang Sejenis http://www.kajianweb.com/2025/02/hadits-larangan-riba-fadhl-dalam-jual.html	< 1%		 Identical words: < 1% (28 words)
5	 islam.nu.or.id Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 278: Mengapa Riba Dilarang dalam I... https://islam.nu.or.id/tafsir/surat-al-baqarah-ayat-278-mengapa-riba-dilarang-dalam-isl...	< 1%		 Identical words: < 1% (35 words)

Referenced sources (without similarities detected)

 These sources were cited in the paper without finding any similarities.

-  <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25692>
-  <https://doi.org/10.56854/jsshr.v2i2.284>
-  <http://repository.uin-suska.ac.id/79128/1/GABUNGAN>



BSI's "Gold to Baitullah" Gold Installment Program from the Perspective of Islamic Jurisprudence

Jasmine aura salsabilla suwito¹, Diah Krisnaningsih²
1,2Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
email:arajasmine1933@gmail.com
email:diah.krisnaningsih@umsida.ac.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI2

- I. Pendahuluan3
- II. Kajian Pustaka4
- A.

Kedudukan Emas dalam Perspektif Fiqh Muamalah4

B. Pembiayaan emas menurut OJK dan DSN MUI5

B.Produk BSI “Gold To Baitullah”6

III. Metode7

IV. Hasil Dan Pembahasan8

4.1. Gold To Baitullah (GTB)8

4.2.Emas sebagai Komoditas Ribawi dalam Perspektif Fiqh Muamalah9

4.3. Pendapat DSN MUI tentang Jual Beli Emas Dengan Sistem Non Tunai13

4.4. Fikih Muamalah tentang Akad Ganda (Hybrid Contract)14

4.5.Pembahasan Akad Ganda menurut DSN MUI17

V. Kesimpulan17

Daftar Pustaka19

I. Pendahuluan

Emas merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia tidak hanya sebagai perhiasan, emas juga sering digunakan sebagai alat tukar dan sarana investasi(Asnawir & Makka, 2023). Dalam pandangan fikih muamalah, emas memiliki kedudukan khusus karena diperlakukan layaknya uang(naqd), karena setiap transaksi yang melibatkan emas harus memperhatikan aturan syariah, seperti menghindari riba, gharar (ketidakjelasan),



dan maisir (spekulasi)(OJK, 2022)(Hanggraen

i, 2019).Secara historis, emas dan perak digunakan sebagai alat tukar utama pada masa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dalam bentuk dinar dan dirham(Kasmir, 2012).



Fungsi emas sebagai alat tukar ini menjadi dasar utama bagi kebanyakan para ulama (jumhur fuqaha) dalam mengategorikan emas sebagai barang ribawi (Herawan, Hakim, et al., 2023). Seperti penjelasan dalam Al-Qur'an, hadist, serta kesepakatan para ahli ilmu (ijma') bahwa emas merupakan salah satu contoh barang ribawi, sesuai dengan prinsip syariah. Kategori barang ribawi ini memiliki aturan yang ketat dalam proses pembelian atau pertukaran, dengan tujuan mencegah adanya praktik riba, terutama Riba Fadhl (kelebihan dalam ukuran atau timbangan) dan Riba Nasi'ah (penundaan dalam serah terima).



(Lamtana & Mayditri, 2022)Berdasarkan hadis dari 'Ubadah bin Shamit radhiyallahu 'anhu,

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menetapkan dua syarat utama dalam pertukaran barang sejenis, seperti emas dengan emas, yaitu harus sama berat atau ukurannya (mitslan bi mitslin) dan harus dilakukan secara langsung (yadan bi yadin)(Syai khu, 2020b). Para ulama dari masa ke masa telah membahas secara panjang tentang bagaimana jual beli emas, gadai, atau akad lainnya bisa dilakukan tanpa melanggar prinsip Islam(Antonio, 2001). Kewajiban jual beli tunai (yadan bi yadin) dan pelunasan adalah prinsip penting yang harus dipenuhi ketika emas ditukar dengan emas, perak, atau uang kertas (mata uang fiat modern) (Aristianti et al., 2021). Konsensus dari kebanyakan mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa pertukaran emas dengan barang yang bernilai sama, seperti uang (yang dianggap sebagai pengganti perak/dirham), wajib dilakukan secara tunai dan lunas pada saat akad terjadi (Herawan, Al Hakim, et al., 2023).Kewajiban membayar di tempat (taqabudh) ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya Riba Nasi'ah. Riba Nasi'ah(Nurjadidah, 2020) secara pasti terjadi ketika salah satu atau kedua barang yang bersifat ribawi ditunda pembayarannya dari waktu akad, yang secara dasar melanggar aturan transaksi tunai(Mubarak, 2017) (Aristianti et al., 2021). Karena itu, menentukan harga dan membayar secara lunas serta menyerahkan barang segera merupakan bentuk nyata dari prinsip yadan bi yadin dalam pembelian dan penjualan emas. Seiring berkembangnya industri keuangan syariah, bank-bank syariah di Indonesia semakin berinovasi contohnya menawarkan produk berbasis emas seperti BSI yang menawarkan berbagai layanan seperti tabungan emas, cicilan emas, gadai emas, hingga pembiayaan emas. Produk-produk ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi, tetapi juga menjadi sarana untuk membantu masyarakat mengatur keuangan secara halal dan aman, dan sesuai prinsip Islam(Hidayatullah, 2020). Inovasi produk emas ini sekaligus menjadi jawaban atas tingginya minat umat muslim dalam berinvestasi sesuai syariah(Ismail, 2020).Namun, apakah produk berbasis emas yang ditawarkan bank syariah seperti BSI sudah sesuai dengan fiqh muamalah dan aturan dalam Al Quran, Hadist dan Ijma untuk itu penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah produk berbasis emas seperti Gold To Baitullah sudah sesuai dengan fiqh



Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu bank syariah terbesar di Tanah Air turut menghadirkan berbagai produk berbasis emas seperti tabungan emas, cicilan emas, gadai emas, hingga produk terbaru yang cukup unik, yaitu Gold To Baitullah (GTB). Produk Gold To Baitullah hadir dengan konsep membantu nasabah mewujudkan impian melaksanakan ibadah haji melalui skema pembiayaan emas (Indonesia, 2023). Produk ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk membeli emas secara bertahap melalui sistem cicilan (Fadilah et al., 2024). Seiring waktu, emas yang dimiliki tidak hanya berfungsi sebagai tabungan, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen investasi. Dengan begitu, nasabah bisa memanfaatkannya sebagai persiapan biaya haji di masa mendatang.

Fenomena inovasi pembiayaan cicil emas terbaru dari BSI sebagai solusi pelunasan biaya haji nasabah dengan nama Gold to Baitullah menimbulkan pertanyaan apakah inovasi pembiayaan Gold to Baitullah sesuai dengan fiqh muamalah pembiayaan emas.

Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat perbedaan pendapat ulama terkait akad-akad emas kontemporer, terutama ketika dikaitkan dengan pembiayaan ibadah yaitu mengizinkan dan menghalalkan produk GTB dengan sistem 2 akad yaitu pertama akad murabahah untuk membeli emas dengan cara menyicil kemudian kedua, emas tersebut digadaikan untuk pelunasan biaya haji dengan akad gadai emas (rahn) (DSN-MUI, 2010) (Ascarya, 2021b). Jadi, emas dalam konteks produk GTB merupakan barang komoditas sedangkan menurut fiqh muamalah adalah barang ribawi atau emas memiliki kedudukan khusus karena diperlakukan layaknya uang (naqd). Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengkaji fiqh muamalah produk Gold to Baitullah BSI, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah :

Bagaimanakah konsep Gold To Baitullah dalam praktik di BSI (skema, akad, syarat)?

Apakah produk Gold To Baitullah sesuai dengan konsep fiqh muamalah?

II. Kajian Pustaka

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan konsep teori serta hasil penelitian yang terkait. Kajian Pustaka disusun berdasarkan berbagai artikel dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Berikut ini adalah beberapa teori yang digunakan sebagai dasar penelitian:

Kedudukan Emas dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Dalam era ekonomi syariah kontemporer, kajian mendalam mengenai aset bernilai tinggi seperti emas menjadi krusial, mengingat signifikansinya yang tidak lekang oleh waktu, baik sebagai instrumen investasi maupun tolak ukur nilai. Oleh karena itu, sebelum menganalisis produk-produk pembiayaan modern, sangat penting untuk menegaskan kembali landasan teoretis emas dalam hukum Islam (Kasim, 2012). Secara teoretis, emas diklasifikasikan sebagai salah satu komoditas barang ribawi. Klasifikasi ini berakar pada sejarah penggunaannya, emas (dinar) dan perak (dirham) telah lama menjadi standar alat tukar utama (tsamaniyyah) pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam (Simah Bengi & Yolanda, 2025).

Kategori barang ribawi memiliki aturan yang ketat untuk setiap jenis transaksi jual beli atau pertukaran, dengan tujuan utama untuk melindungi proses transaksi dari dua jenis riba, yaitu Riba Fadhl yang terjadi karena kelebihan dalam ukuran atau kualitas, serta Riba Nasi'ah yang terjadi karena penundaan dalam pengiriman barang (Mubarak, 2017).

Adanya larangan riba tersebut menuntut pemenuhan dua syarat mutlak, sebagaimana ditegaskan dalam Hadis 'Ubadah bin Shamit radhiyallahu 'anhu. Syarat tersebut adalah pertukaran barang sejenis (emas dengan emas) harus dilakukan dengan ukuran yang setara (mitslin bi mitslin) dan, yang paling relevan dengan pembahasan ini, harus terjadi secara tunai dan langsung di tempat akad (yadan bi yadin) (Aristianti et al., 2021). Keharusan transaksi kontan dan pelunasan penuh menjadi landasan utama saat emas dipertukarkan, baik dengan perak maupun dengan mata uang fiat modern. Mayoritas mazhab fikih (termasuk Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat tegas bahwa pertukaran emas dengan komoditas yang berfungsi sebagai nilai tukar termasuk uang kertas yang dianalogikan sebagai pengganti dirham wajib dilaksanakan secara simultan dan tanpa utang demi menghindari Riba Nasi'ah (Herawan, Al Hakim, et al., 2023).

Prinsip wajibnya menyerahkan barang di tempat akad (taqabudh), yang sama dengan Yadan bi Yadin, adalah mekanisme perlindungan penting untuk mencegah terjadinya Riba Nasi'ah. Secara jelas, Riba Nasi'ah (Nurjadjid, 2020) terjadi ketika ada penundaan pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya dalam pertukaran barang yang bersifat ribawi dari waktu akad.

Penundaan seperti ini secara langsung melanggar esensi transaksi tunai (mu'ajjal) yang diminta (Mubarak, 2017) (Aristianti et al., 2021). Karena itu, dalam praktik jual beli emas, menentukan harga yang jelas, pembayaran dilakukan langsung di tempat, serta penyerahan barang segera merupakan bentuk nyata dari terpenuhinya prinsip Yadan bi Yadin.

Meskipun prinsip dasar syariah menekankan pembayaran tunai, perkembangan pesat ekonomi kontemporer telah memicu munculnya perbedaan pandangan (khilaf) di kalangan ulama modern, khususnya terkait pembiayaan emas secara kredit atau angsuran. Sejumlah ulama, yang di antaranya diwakili oleh pandangan Ibnu Taimiyah, cenderung menawarkan fleksibilitas. Pandangan minoritas ini seringkali diadopsi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam beberapa fatwa, yang menyatakan bahwa skema jual beli emas secara non-tunai (Murabahah) dapat diperbolehkan (mubah) selama emas tersebut tidak lagi difungsikan sebagai alat tukar resmi (DSN-MUI, 2010). Mayoritas ahli fikih dan berpendapat yang lebih hati-hati tetap mengatakan bahwa selama emas masih dianggap memiliki nilai intrinsik sebagai alat penyimpan nilai dan digolongkan sebagai barang ribawi, maka prinsip transaksi tunai dan segera lunas harus tetap dijaga. Konsistensi ini bertujuan untuk mencegah adanya celah yang bisa memicu praktik riba (Afnan, 2013), sehingga mematuhi prinsip dasar menjadi hal yang utama.

B. Pembiayaan emas menurut OJK dan DSN MUI

Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki peran penting dalam memastikan produk pembiayaan emas yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan (Hidayatullah, 2020), seperti perbankan syariah dan perusahaan pembiayaan, berjalan dengan baik, jujur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk prinsip kehati-hatian dalam bank dan perlindungan terhadap nasabah. Pada aspek hukum kelembagaan OJK memastikan bahwa setiap lembaga yang menawarkan pembiayaan emas, baik melalui skema Murabahah maupun Rahn, telah mendapatkan izin resmi dan beroperasi di bawah pengawasan OJK (OJK, 2013). Pada aspek transparansi, regulasi otoritas jasa keuangan meminta lembaga keuangan untuk menjelaskan secara jelas apa saja jenis perjanjian yang digunakan, termasuk risiko, biaya layanan (ujrah), dan keuntungan (ribh) yang dikenakan kepada pelanggan, sebagai bagian dari perlindungan konsumen (OJK, 2017). Permintaan akan transparansi ini sesuai dengan prinsip syariah yang bertujuan mencegah adanya gharar (ketidakpastian) dan praktik yang bisa menyesatkan (Syaikh, 2020a).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharuskan lembaga jasa keuangan syariah untuk taat pada fatwa DSN-MUI dan wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan transaksi sesuai dengan syariah dan mengawasi agar semua produk pembiayaan emas memenuhi aturan syariah (syariah compliance) (OJK, 2014). Kebutuhan untuk mematuhi aturan tersebut menunjukkan upaya menggabungkan pengawasan keuangan dengan prinsip etika syariah dalam pembiayaan emas di Indonesia. Tinjauan Syariah oleh DSN-MUI dari prinsip Rahn dan Murabahah. Secara prinsip dalam Fiqh Muamalah, pembiayaan emas dengan sistem cicilan oleh lembaga keuangan syariah masih menjadi hal yang diperdebatkan karena bisa melanggar prinsip jual beli tunai yang wajib dalam transaksi barang biasa. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sambil tetap mematuhi aturan syariah, DSN-MUI memberikan fatwa yang sah untuk praktik ini dengan menggunakan sistem perjanjian khusus.

Pembiayaan emas dengan metode murabahah, secara umum, kebanyakan ulama melarang transaksi jual beli emas menggunakan sistem kredit atau angsuran karena terdapat unsur riba nasi'ah (Herawan, Hakim, et al., 2023). Namun, DSN-MUI melalui



dx.doi.org | Jual Beli Emas Tidak Tunai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
http://dx.doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.168

fatwa nomor 77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai

memberikan pandangan yang memperbolehkan (mubah) transaksi ini, selama emas tersebut tidak lagi digunakan sebagai alat tukar resmi (tsaman), melainkan sebagai komoditas (sil'ah).



Dalam skema ini, bank atau lembaga keuangan bertindak sebagai penjual setelah membeli emas dari pasar, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Akad yang digunakan adalah murabahah, yaitu jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal.

Fatwa ini menentukan definisi penting: harga jual (tsaman) yang telah disepakati tidak boleh bertambah meski terjadi perpanjangan waktu pembayaran (DSN-MUI, 2010), untuk menghindari riba.

Gadai emas adalah jenis pembiayaan lain yang sering dikaitkan dengan emas. Dalam proses ini, nasabah mendapatkan dana tunai dengan cara menjaminkan emas yang dimilikinya. Prinsip syariah yang digunakan dalam gadai emas adalah Rahn, yang artinya gadai berdasarkan syariah, dan Ijarah, yang berarti sewa untuk membayar biaya perawatan barang yang digadai. Menurut Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas menjadi landasan utama dalam pembiayaan ini pinjaman yang diberikan adalah pinjaman kebajikan (Qardh) yang tidak boleh dikenakan bunga (riba). Kompensasi yang diterima lembaga gadai hanya berupa Ujrah (biaya sewa atau jasa titipan dan pemeliharaan emas) yang harus ditetapkan secara wajar ((DSN-MUI), 2002).

Produk BSI "Gold To Baitullah"

Di tengah kesulitan finansial yang dirasakan oleh calon jemaah haji, Bank Syariah Indonesia (BSI) menghadirkan inovasi melalui produk Gold to Baitullah. Program ini dibuat sebagai solusi berlandaskan prinsip syariah yang membantu nasabah dalam menyiapkan dana untuk pendaftaran dan pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan memanfaatkan emas sebagai bentuk investasi yang nilainya cenderung tetap stabil. (Priyanti, 2021).

Program Gold to Baitullah pada dasarnya menggabungkan dua jenis akad syariah utama yang bertujuan untuk mendukung ibadah haji, yaitu pembiayaan emas dan gadai emas. Pembiayaan Emas (Murabahah) Sebagai Dasar Kepemilikan. Awalnya, produk ini menggunakan skema pembiayaan emas dengan sistem cicilan emas yang mengikuti prinsip akad Murabahah, yaitu jual beli dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama (Simah Bengi & Yoland, 2025). Dalam skema ini, BSI berperan sebagai penjual emas setelah membeli batangan emas dari produsen. Selanjutnya, emas tersebut dijual kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambahkan keuntungan, dan nasabah membayar secara bertahap (Annisa, 2024). Penggunaan akad Murabahah ini didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang memperbolehkan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, asalkan emas dianggap sebagai komoditas, bukan alat tukar (DSN-MUI, 2010).

Emas sebagai Jaminan untuk Pendaftaran Haji (Rahn). Ciri khas dari layanan Gold to Baitullah adalah penggunaan emas yang dibayar secara cicilan atau dimiliki oleh nasabah sebagai jaminan (marhun) untuk memperoleh fasilitas pinjaman yang digunakan untuk menutupi Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH), sehingga nasabah dapat segera mendapatkan kuota haji (Simah Bengi & Yoland, 2025). Jaminan ini didasarkan pada akad Rahn, yaitu gadai syariah. Dasar hukumnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang mengizinkan pembiayaan yang dilengkapidengan jaminan (Rahn) (DSN-MUI, Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014).

III. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis library research (penelitian kepustakaan). Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian adalah mengkaji konsep pembiayaan emas Gold to Baitullah (GTB) dari perspektif fiqh muamalah serta menilai kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI melalui analisis sumber-sumber tertulis, tanpa melakukan penelitian lapangan. Menurut Zed (2014), library research merupakan penelitian yang seluruh prosesnya dilakukan melalui pengumpulan data berbasis dokumen, buku, jurnal, serta sumber ilmiah lainnya. Dengan demikian, analisis difokuskan pada penafsiran, pemahaman, dan pengembangan konsep melalui kajian literatur.

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari berbagai dokumen resmi yang berfungsi sebagai dasar dalam menganalisis hukum syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syuro Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan rujukan utama dalam mengevaluasi praktik jual beli emas tidak tunai serta penerapan akad rah



n. Beberapa fatwa yang digunakan sebagai acuan meliputi Fatwa DSN-MUI Nomor 77/2010 mengenai Jual Beli Emas Tidak Tunai, Fatwa DSN-MUI Nomor 26/2002 tentang Rahn, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 92/2014 terkait pembiayaan dengan jaminan. Selain itu, sumber data primer lainnya mencakup Al-Qur'an, hadis, serta dokumen resmi dari Bank Syariah Indonesia seperti Standar Operasional Pelayanan (SOP), brosur, dan publikasi internal yang menjelaskan mekanisme produk G

TB. Penggunaan sumber data primer tersebut sangat penting untuk memastikan keabsahan dan validitas dalam menganalisis penerapan akad murabahah dan rahn pada produk GTB (Ascarya, 2021b).

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang mendukung analisis konseptual, yaitu buku-buku fiqh muamalah kontemporer (Antonio, 2011) (Ismail, 2020) (Syaihu, 2020a), serta berbagai artikel ilmiah nasional dan internasional yang membahas transaksi emas, murabahah, rahn, multiakad, dan pembiayaan haji (Herawan,



Hakim, et al., 2023) (Ayubi, 2021) (Lamtana & Mayditri,

2022). Dokumen sistem requirements specification (SRS) berisi semua fungsi yang dijelaskan dalam SRS syariah, sedangkan SRS final mencakup semua fungsi yang terdapat dalam SRS syariah lembaga keuangan dengan kemungkinan penambahan atau perubahan. Penelitian sebelumnya tentang cicilan emas, gadai emas, serta inovasi produk berbasis emas digunakan sebagai bahan perbandingan untuk memperkuat argumen penelitian (Simah Bengi & Yoland, 2025) (Nurjanah, 2020). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen serta literatur. Dalam studi dokumentasi, dilakukan proses mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengelompokkan dokumen resmi seperti fatwa dari DSN-MUI, SOP BSI, serta regulasi OJK yang terkait dengan sektor keuangan syariah. Sementara itu, studi literatur dilakukan dengan meninjau hasil penelitian sebelumnya sebagai dasar teori dan untuk membandingkan, sehingga memperdalam pemahaman tentang penerapan akad murabahah dan rahn dalam industri keuangan syariah (Hanggraeni, 2019). Analisis data dilakukan menggunakan metode content analysis, yaitu teknik analisis yang berfokus pada interpretasi sistematis terhadap isi dokumen. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yakni reduksi data untuk memilih literatur yang relevan mengenai transaksi emas, kemudian kategorisasi yang membagi informasi berdasarkan tema akad, regulasi, kepatuhan syariah, serta analisis komparatif untuk membandingkan ketentuan fiqh muamalah dengan praktik yang diterapkan oleh BSI. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan mengenai tingkat kesesuaian produk GTB dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan fatwa DSN-MUI (Herawan, Al Hakim, et al., 2023).

IV. Hasil Dan Pembahasan

4.1. Gold To Baitullah (GTB)

Produk Gold to Baitullah (GTB) yang dikembangkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah inovasi pembiayaan emas yang bertujuan untuk melengkapi fasilitas pembiayaan ibadah haji. Produk ini ditujukan bagi para nasabah yang sudah mendaftar ibadah haji melalui BSI dengan setoran awal sebesar Rp25.000.000 melalui pembukaan rekening Tabungan Haji BSI, namun belum mampu menyelesaikan sisa biaya penyelenggaraan ibadah haji. Secara teknis, GTB berfungsi sebagai fasilitas pembiayaan yang memungkinkan nasabah melunasi kekurangan biaya haji dengan sistem pembayaran berupa cicilan emas. Dalam sistem ini, BSI terlebih dahulu membeli batangan emas dari pemasok resmi, kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan menggunakan akad murabahah, yaitu transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang sudah disepakati sej



ak awal. Emas tersebut secara administratif dianggap milik nasabah, tetapi disimpan dan dikelola oleh bank.

Jangka waktu pembiayaan GTB berkisar antara 1 hingga 5 tahun, dengan ketentuan cicilan emas minimal disesuaikan dengan kemampuan nasabah dan perkiraan waktu keberangkatan haji. Emas yang dibayarkan cicilannya memiliki berat tertentu dalam satuan gram, nilai emas tersebut dikonversi untuk memenuhi kebutuhan biaya haji. Berdasarkan biaya haji tahun 2024 sebesar Rp69.000.000, maka nasabah yang sudah menyisihkan dana sebesar Rp25.000.000 masih membutuhkan tambahan sekitar Rp3

4.000.000. Jumlah yang kurang ini diperkirakan dapat terpenuhi melalui kenaikan nilai emas yang dicicil selama masa pembiayaan berlangsung.

Margin keuntungan dalam pembiayaan GTB ditentukan sejak awal dan dibayarkan dalam bentuk angsuran bulanan. Besarnya margin tetap sama sepanjang masa pembiayaan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi nasabah. Angsuran dilakukan setiap bulan hingga jangka waktu pembiayaan berakhir atau sampai nilai emas yang dimiliki mencukupi untuk membayar b



iaya haji.

Dalam penerapannya, produk GTB menggunakan dua jenis akad yang berbeda, yaitu akad murabahah saat membeli emas dan akad rahn ketika emas itu digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan setoran atau pelunasan haji. Pemisahan kedua akad ini dilakukan agar tidak terjadi penggabungan antara akad jual beli dan pinjaman dalam

satu transaksi, yang dalam fiqh muamalah dilarang, dikenal sebagai larangan bay' wa salaf. Oleh karena itu, setiap akad dalam produk GTB berdiri sendiri dan memiliki dampak hukum yang

ang berbeda.

4.2.Emas sebagai Komoditas Ribawi dalam Perspektif Fiqh Muamalah
Riba secara syar'i adalah

2

journal.stiba.ac.id | Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih
https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/download/288/196

penambahan atau pentakhiran pada tukar-menukar pada harta-harta tertentu atau apa

yang ditambahkan pada pokok utang(Antonio, 2011).Dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' disebutkan bahwa hukum riba adalah haram dan termasuk dari dosa-dosa besar hingga Allah mengumumkan perang pada para pelaku riba yaitu orang yang memberi makan riba, memakan riba dan 2 orang yang menyaksikan transaksi riba (saksi) dan riba termasuk dalam 7 dosa besar yang membinasakan(Aristianti et al., 2021).
Dalil dalam Al Quran yang menyebutkan tentang hukum haram riba yaitu surah QS. al-Baqarah/2: 275.
أحل الله البيع وحرم الربا
Terjemahnya:
"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."(Herawan, Al Hakim, et al., 2023), "Jual Beli Emas Tidak Tunai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,"
Dalil dalam Al Quran yang menyebutkan Allah akan berperang terhadap riba (pemakan, pemberi dan 2 orang saksi transaksi riba) yaitu surah QS. al-Baqarah/2: 278-279

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فآذنوا حرب من

3

journal.stiba.ac.id | Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih
https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/download/288/196

أهل ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم إلى تظلمون وال تظلمون
Terjemahnya:
"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak laksanakan, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak

dizalimi."(Nurjadidah, 2020)

اجتنبوا السبع الملوقات قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الإلحاد بالخلق وأكل

4

journal.stiba.ac.id | Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih
https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/download/288/196

الربا وأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف الحملات الغافلات
المؤمنات
Artinya:
"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan, mereka berkata: wahai Rasulullah apakah ketujuh itu? Rasulullah berkata: menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari medan perang, menuduh zina tanpa bukti kepada perempuan yang suci lagi beriman."
(H.R. Bukhari)(Hidayatullah, 2020)

Dari Jabir bin Abdullah raddiallahu 'anhuma berkata:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وشاهديه وقال: هم سواء
Artinya:
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang memakan riba, memberi makan riba, dan dua yang menyaksikannya dan Rasulullah berkata, 'Mereka semua sama'." (H.R. Muslim) (Ismail, 2020)

Bagi pelaku riba (pemakan riba, pemberi riba dan 2 saksi riba) memiliki banyak efek negative selain dosa besar dan haram seperti dampak buruk pada keberkahan hidup secara Al Maqasid Syariah seperti Ad Dien (agama) seperti lalai akhirat (lalai ibadah, sedekah, zakat) sibuk menumpuk harta seperti kemasukan setan, An Nash (jiwa) tidak tenang, psikologisnya buruk seperti egois, rakus, seperti orang gila,bingung kemudian an nahl (keturunan) seperti tidak roal pada anak untuk kepentingan Pendidikan, mengajarkan egoism, mengajarkan sifat kikir, lalu Al Aql (ilmu) seperti cenderung mencari ilmu dunia untuk menambah harta saja, dan Al Maal seperti terus menerus fokus menumpuk harta dengan tidak memperdulikan kondisi orang lain.(Fadilah et al., 2024)

5

journal.stiba.ac.id | Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih
https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/download/288/196

berdasarkan bentuk transaksinya terbagi menjadi dua jenis yaitu riba pada

utang piutang dan riba pada jual beli.Pada konteks penelitian ini dibahas riba pada konteks jual beli dalam kaitanya dengan transaksi emas sebagai barang ribawi maka jenis riba yang melekat dan dominan pada transaksi emas yaitu Riba Al-Faql dan Riba al-Nasi'ah.
Dalam fiqh muamalah serta penjelasan beberapa hadis disebutkan bahwa emas termasuk dalam kategori barang ribawi(S. et al., 2021).Hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang enam jenis barang ribawi yaitu emas,perak,gandum,jelai, kurma, dan garam. Dalam hadis dijelaskan bahwa barang ribawi yaitu

6

journal.stiba.ac.id | Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih
https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/download/288/196

barang yang terdampak oleh riba pada jual beli, yaitu barang yang illatny adalah alat tukar atau makanan pokok yang dapat disimpan, sedangkan yang dimaksud dengan sejenis adalah barang-barangnya sama-sama barang ribawi

seperti penjelasan hadis Nabi Muhammad ﷺ berikut:
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:



tulisansulaifi.wordpress.com | Transaksi dan Muamalah Modern | Catatan Faiq Sulaifi
<https://tulisansulaifi.wordpress.com/2022/11/06/transaksi-dan-muamalah-modern/>

الذَّهَبُ، وَالْفِصَّةُ بِالْفِصَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْتَّمُرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا
يَمْلِكُ، سَوَاءٌ يَسَوَاءٌ، بَدَأَ يَبْدُ



tafsirq.com
<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai>

قَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَزَى (رواه مسلم)
Artinya:"
Emas

dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam

harus sama takarannya, seimbang, dan



cahaya.kompas.com | Investasi Emas Makin Tren, Ini Batas Syariat yang Wajib Dipahami
<https://cahaya.kompas.com/aktual/26A23123000990/investasi-emas-makin-tren-ini-batas-syariat-yang-wajib-dipahami>

tunai.



lampung.nu.or.id | Akad Jual Beli Emas dalam Perspektif Islam
<https://lampung.nu.or.id/keislaman/akad-jual-beli-emas-dalam-perspektif-islam-lhpzi>

Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan

riba." (H.R. Muslim)

Hadis ini menjelaskan bahwa pertukaran atas barang ribawi seperti emas yaitu emas dengan berbagai



journal.stiba.ac.id | Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/download/288/196>

macam jenisnya adalah sejenis, kurma dengan berbagai macam jenisnya sejenis, dan mata uang real Saudi dengan berbagai macam bentuknya uang kertas atau logam juga

sejenis, sehingga barang ribawi harus ditukar dengan yang sama 'illatnya seperti emas 1 gram (dinar) ditukar dengan emas Batangan 1 gram, 20 gram kurma sukari ditukar dengan 20 gram kurma mejol (sejenisnya), 1 kg gandum Arab ditukar dengan 1 kg gandum Mesir, 100 real Saudi ditukar dengan 100 real Saudi (5 pecahan 20 real) jika transaksi tukar menukar ini tidak dipenuhi maka berlaku riba al-faḍl yaitu riba yang terjadi karena jual beli barang ribawi yang sejenis dengan takaran yang berbeda.(DSN-MUI, 2010)
Sejalan dengan dalil pengharaman riba al-faḍl yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit raḍiallahu anhu dari Nabi ṣallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda



journal.stiba.ac.id | Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/download/288/196>

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والرب بالرب واملح باملح والشعري بالشعري مثال مثل
سواء يسواؤ يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
Artinya:

"Emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, tepung dengan tepung, garam dengan garam, gandum dengan gandum, harus semisal, harus serupa, harus tangan dengan, apabila berbeda aṣnafnya maka juallah

bagaian yang kalian inginkan" Hadis ini menjelaskan bahwa Aṣnāf (bentuk jamak dari ṣinf yang artinya varietas) al-riba adalah dzat/harta



journal.stiba.ac.id | Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/download/288/196>

benda yang dapat dikenai hukum riba dalam transaksinya. Aṣnāf al-riba atau barang-barang ribawi merupakan barang-barang yang disebutkan secara tekstual pada hadis Ubadah yaitu illatnya yang terdiri dari dua jenis, yaitu alat tukar atau makanan pokok yang dapat disimpan

yaitu 'Illat alat tukar meliputi emas dan perak serta barang-barang yang tidak disebutkan dalam hadis yang memiliki 'illat/jenis yang sama yaitu alat tukar, seperti uang



journal.stiba.ac.id | Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/download/288/196>

dengan berbagai macam mata uangnya. Dalam Bidayah, Ibnu Rusyd sejalan dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik menjelaskan "'Illat larangan jual beli emas yang harus sama itu (dalam satu jenis) karena sebagai alat pembayaran seperti larangan jual beli emas dan perak (harus tunai dan sama)

dan illat keduanya sebagai alat tukar yang berbeda(S. et al., 2021).Tetapi, jika satu jenis, maka harus sama(Afnan, 2013). Seperti jenis uang kertas, logam, elektronik, dan lain-lain selama digunakan



journal.stiba.ac.id | Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/download/288/196>

sebagai alat tukar maka termasuk dalam aṣnaf al-riba, disamakan dengan hukum qiyas atas emas dan perak((OJK), 2013).
'Illat yang kedua adalah makanan pokok yang dapat disimpan, yaitu gandum,

terigu, kurma, garam. Makanan pokok tersebut adalah barang-barang yang tidak disebutkan dalam teks hadis akan tetapi memiliki 'illat/jenis



journal.stiba.ac.id | Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/download/288/196>

yang sama seperti beras, jagung, biji-bijian dan semisalnya. Jika bukan makanan pokok dan tidak dapat disimpan maka tidak termasuk barang ribawi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, susu, dan

lain-lain.((OJK), 2017) Landasan hukumnya adalah qiyās seperti qiyasan uang atas emas, maka beras diqiyaskan seperti gandum, terigu dan lain-lain.

Transaksi riba atas barang ribawi juga dijelaskan dalam riba naṣi'ah.

Riba al-nas'ih adalah riba yang disebabkan karena penundaan atau pengakhiran, yaitu tukar-menukar barang ribawi dengan barang ribawi

yang sama 'illatnya dan tidak secara kontan atau tunai (S. et al., 2021). Barang ribawi yang sama 'illat nya adalah barang ribawi yang sama kategorinya, keduanya sebagai alat tukar, atau kedua-duanya sebagai makanan pokok yang dapat disimpan (sejenis atau beda jenis). Sedangkan yang dimaksud kontan adalah kedua barang ditukar pada tempat, dan waktu yang sama oleh kedua/lebih pihak yang bertukar/saat majelis akad berlangsung.

Contoh riba al-Nas'ih yaitu, transaksi tukar menukar 10 gram kurma dengan 10 gram gandum Dimana kurma diterima hari sedangkan gandumnya diserahkan besok hari, atau menukar 10 gram emas batang lama dengan 10 gram emas baru tidak secara kontan, atau menukar Rp. 1.000 pecahan lima ratus tidak secara kontan (Simah Bengi & Yolanda, 2025). Riba nas'ih dilarang dan diharamkan seperti penjelasan Umar bin Al-Khattab

radiallahu

'anhu bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الذهب بالذهب ربا إلا هاء هباء والرب بالرب ربا إلا هاء والشعري بالشعري ربا إلا هاء هباء والنمر باملر ربا إلا هاء هباء

هاء هباء

Artinya:

"Emas dengan emas ribakecuali secara kontan, dan terigu dengan terigu riba kecuali secara kontan, dan gandum dengan gandum riba kecuali secara kontan, dan kurma dengan kurma riba kecuali secara kontan." (H.R. Bukhari)

(DSN-MUI, 2010)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

الذَّهَبُ

بِالذَّهَبِ وَالْفِصَّةُ بِالْفِصَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالسَّعِيرُ بِالسَّعِيرِ وَالْقُرُ بِالْقُرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ

مِثْلًا بِمِثْلٍ

يَدًا يَدٍ قَمَنْ رَادًا أَوْ اسْتِزَادَ فَقَدْ أَزَى الْأَجْدُ

وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

"Jika

emas dijual dengan

emas,

perak dijual

dengan perak, gandum dijual

dengan

gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam,

maka

jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan

(tunai).

Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah

berbuat

riba.

Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya

sama-sama berada

dalam

dosa.

(HR.

Muslim,

no. 1584)

Dari

'Ubadah bin Ash-Shamit radhiyallahu

'anhu,

ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

الذَّهَبُ

بِالذَّهَبِ وَالْفِصَّةُ بِالْفِصَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالسَّعِيرُ بِالسَّعِيرِ وَالْقُرُ بِالْقُرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ

مِثْلًا بِمِثْلٍ

سَوَاءٌ يَسْوَاءٍ يَدًا يَدٍ فَإِذَا اخْتَلَقَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْغُوا كُنْتُمْ

إِذَا كَانَ يَدًا

يَدٍ

"Jika

emas dijual dengan

emas,

perak dijual

dengan perak, gandum dijual

dengan

gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam,

maka

jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR.

**22**

bimbinganislam.com | Beginilah Cara Tukar Menukar Emas Agar Tidak Riba - BimbinganIslam.com
<https://bimbinganislam.com/beginilah-cara-tukar-menukar-emas-agar-tidak-riba/>

Muslim, no.

1587)

Berdasarkan hadis-hadis shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dan al-Bukhari dari para sahabat Nabi ﷺ seperti Ubadah bin ash-Shamit,



Abu Sa'id al-Khudri, dan Umar bin al-Khattab radhiyallāhu 'anhum,

dapat disimpulkan bahwa ada enam jenis barang yang secara jelas dikelompokkan sebagai barang ribawi,



yaitu emas, perak, gandum, jelai (syā'ir), kurma, dan garam. Hadis-hadis tersebut menyatakan bahwa jika barang ribawi yang sama jenis diperdagangkan, maka pertukaran harus dilakukan dengan jumlah yang sama, kualitas yang setara, dan secara tunai. Setiap penambahan atau penundaan dalam proses pertukaran tersebut dianggap sebagai riba dan dilarang dalam syariat Islam(S. et al., 2021). Hadis-hadis tersebut juga menjelaskan bahwa jika pertukaran dilakukan antara barang ribawi yang berbeda jenis, maka transaksi diperbolehkan selama dilakukan secara tunai tanpa penundaan.Ketentuan ini menunjukkan bahwa larangan terhadap riba dalam Islam bertujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam transaksi serta mencegah adanya keunt

ungan sepihak yang tidak diimbangi dengan pertukaran yang adil. Oleh karena itu, keenam barang tersebut menjadi dasar utama dalam menentukan konsep māl ribawiyah, yang kemudian digunakan oleh para ulama sebagai dasar qiyās dalam menetapkan status komoditas lain yang memiliki sebab ('illat) yang sama, termasuk emas sebagai objek transaksi dalam pembiayaan syariah.

**23**

journal.stiba.ac.id | Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/download/288/196>

Sejak dahulu, emas memiliki dua fungsi yaitu sebagai alat tukar berupa uang yang terbuat dari emas dan fungsi komoditas yang berupa emas batangan dan perhiasan.

Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan,

jika emas tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, emas tersebut berstatus sama dengan

barang/komoditas, sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim,perhiasan dari emas atau perak bisa menjadi barang/komoditas karena proses

**24**

journal.stiba.ac.id | Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/download/288/196>

produksi, statusnya berubah menjadi (seperti) jenis pakaian dan barang, bukan jenis alat ukur/tukar/mata uang.(Priyanti, 2021). Menurut Sykeh Mani' ,emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) itu tidak lagi sebagai penentu harga/alaut tukar/mata uang, maka boleh mengambil margin/laba/kelebihan dalam pertukarannya antara yang sejenis tetapi tidak boleh ada pengangguhan (harus tunai)(Annisa, 2024). Sejalan dengan Ulama Al-Lajnah al-Dā'imah lil Ifṭā' menyebutkan apabila yang ditukarkan adalah emas yang telah diolah dan emas lainnya adalah alat tukar (uang) maka boleh berbeda nilai akan tetapi harus tunai

sebelum berpisah dari majelis akadnya.Kesimpulan dari beberapa pendapat ulama yaitu emas yang tidak difungsikan sebagai mata uang/alat tukar/alat ukur bisa berbentuk perhiasan dan emas batangan maka berubah status dan fungsinya sebagai barang/komoditas yang bisadjual dengan kelebihan (margin/laba) pada transaksinya seperti emas dibeli dengan uang kertas/kartal atau perak atau bahkan emas (komoditas) ditukar dengan emas (mata uang) dengan menambahkan margin/laba namun tetap dibayar tunai.

**25**

journal.stiba.ac.id | Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/download/288/196>

Perbedaan ulama dalam menentukan

'illat pada aṣnāf al-ribā diperuntukan dalam menentukan barang-barang yang lain yang tidak disebutkan dalam hadis yang menjadi barang ribawi, sehingga barang-barang yang lain yang juga terdapat padanya 'illat aṣnāf al-

ribā maka akan berstatus hukum barang ribawi selamanya melekat pada enam barang yaitu emas, perak, gandum, tepung,kurma dan garam sampai kapanpun, apapun bentuknya dan

**26**

journal.stiba.ac.id | Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/download/288/196>

bagaimanapun fungsinya, bahkan apabila diolah sehingga bercampur dengan benda lain, maka harus dipishkan perhitungannya pada volume atau berat.Sejalan dengan itu seperti uang kertas memiliki 'illat harga dan beras memiliki 'illat makanan pokok yang dapat disimpan, sehingga uang kertas dan beras termasuk barang ribawi yang dikenal dengan al-aṣnāf al-ribawiyah, Sebagaimana ijma' yang dinukilkan oleh Ibnu Rusyd setelah menyebutkan ke enam harta riba beliau berkata: "Semua itu telah disepekat oleh para Ahli Fikih.(Suska, 2024) Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan 'illat pada al-aṣnāf al-ribawiyah dan perbedaan mereka itu didasari atas perbedaan metode ijtihad mereka masing-masing. Ibnu 'Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa, "Yang paling tepat yang dapat dikatakan bahwa 'illat pada emas dan perak adalah asalnya berupa emas dan perak, baik berupa alat tukar maupun bukan (komoditas) termasuk barang ribawi seperti yang dijelaskan tentang kalung yang diriwayatkan oleh Faḍālah bin 'Ubaid bahwasanya beliau membeli kalung yang terdapat emas dan manik-manik dengan harga 12 dinar, maka diapun memisahkan emas dan manik-manik itu dan mendapati emasnya lebih banyak dari 12 dinar, maka Rasulullah melarang menjualnya sampai dipisahkan (H.R.

Muslim).

Bahwasanya emas atau perak dalam bentuk apapun seperti perhiasan, emas batangan, emas mata uang maka berdasarkan hadis diatas tetap tergolong barang ribawi yang tidak sama perlakuannya pada besi, baja dan barang tambang lainnya (bukan barang ribawi). Transaksi tukar menukar ataupun jual beli barang-barang ribawi harus dilakukan secara tunai/kontan dan tidak boleh dicicil/angsur. Sesuai dengan hadis Rasulullah



journal.stiba.ac.id | Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/download/288/196>

sallallahu 'alaihi wa sallam dari 'Ubadah bin Samit,

"(Jual

beli) emas dengan emas, perak dengan perak

(dengan syarat

harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda,

juallah sekehendakmu

jika dilakukan secara

tunai." (H.R. Muslim) Dan hadis dari Umar bin Khatthab, "Emas dengan perak adalah riba kecuali secara

tunai." (H.R. Muslim)

4.3. Pendapat DSN MUI tentang Jual Beli Emas Dengan Sistem Non Tunai

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengatakan bahwa emas termasuk dalam kategori barang ribawi. Menurut hadis Nabi SAW, barang ribawi harus diperjualbelikan secara tunai dan tidak boleh ada penundaan dalam penerimaan barang. Namun, DSN-MUI melakukan penafsiran kontemporer dengan mempertimbangkan perubahan fungsi emas dalam dunia ekonomi modern. Di sini, emas tidak hanya digunakan sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai bentuk investasi (Antonio, 2001) (Syaihu, 2020b).

Pendapat DSN-MUI tersebut resmi dituangkan dalam Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang pembelian dan penjualan emas secara non tunai. Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI menyatakan bahwa transaksi jual beli emas dengan sistem non tunai diperbolehkan



, asalkan emas tidak digunakan sebagai alat tukar resmi seperti uang. DSN-MUI menempatkan emas sebagai barang atau perhiasan (sil'ah), bukan sebagai tsaman, sehingga aturan tentang jual beli emas tidak sepenuhnya diatur oleh aturan sharf yang berlaku untuk transaksi mata uang.

DSN-MUI berpendapat bahwa transaksi emas secara angsuran diperbolehkan selama memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir.

Oleh karena itu, DSN-MUI mensyaratkan adanya kejelasan akad, harga, jangka waktu

pembayaran, serta mekanisme penyerahan emas dalam transaksi non tunai.

Dengan demikian, pendapat DSN-MUI tentang pembelian emas dengan sistem non tunai adalah bentuk penyesuaian hukum Islam terhadap kebutuhan ekonomi masa kini. Meskipun memberikan keleluasaan, DSN-MUI tetap menekankan bahwa transaksi emas non tunai harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

4.4. Fikih Muamalah tentang Akad Ganda (Hybrid Contract)

Produk Gold to Baitullah (GTB) yang dibuat oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan dua jenis kontrak utama, yaitu kontrak murabahah dan kontrak rahn, yang diterapkan secara bertahap dan terpisah. Pada tahap awal, bank membeli emas dari pemasok resmi, lalu menjual emas tersebut kepada nasabah dengan akad murabahah dengan harga dasar ditambah keuntungan/margin yang sudah disepakati sejak awal, dan pembayaran dilakukan secara cicilan. Setelah emas tersebut secara resmi menjadi milik nasabah, emas tersebut digunakan sebagai jaminan (marhun) dalam kontrak rahn (gadai) untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dalam bentuk setoran atau pembayaran biaya haji (Ascarya, 2021b).

Murabahah berasal dari kata ribh yang berarti keuntungan. Dalam fikih muamalah, murabahah adalah salah satu bentuk akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menetapkan margin keuntungan yang disepakati bersama pembeli (Krisnaningsih et al., 2022). Murabahah merupakan bentuk transaksi transparan karena margin dan harga pokok diketahui kedua belah pihak sejak awal. Akad ini termasuk dalam kategori ba'i amanah atau jual beli kepercayaan yaitu kepercayaan nasabah kepada pihak penjual (dalam hal ini bank syariah) untuk menyampaikan harga sebenarnya pada nasabah menjadi penting untuk memperoleh kesepakatan bersama (akad)/ridho bin ridho, suka sama suka (Dalam & Sejarah, n.d.)

Akad murabahah dalam fiqh muamalah termasuk dalam jenis akad jual beli yang diizinkan dalam Islam. Dasar hukumnya berasal dari prinsip umum jual beli yang diperbolehkan oleh Allah SWT dengan sistem suka sama suka dan keadilan seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah An Nisa Al-Baqarah ayat 275,



kalam.sindonews.com | Al-Qur'an Surat An-Nisa Lengkap Arab, Latin, dan Terjemahan Indonesia - SINDOnews Kalam
<https://kalam.sindonews.com/surah/4/an-nisa/>

رَّحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا لَّا يَسْتَأْذِنُوا بَلَدًا حَتَّى يُؤْذِنُوا الْيَوْمَ لَئِن لَّمْ يَؤْذِنُوا فَسَيُلَاقِيهِمْ لُصُوفٌ مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطَةٌ عَلَيْهِمْ يُدْرِكُهُمْ فِيهَا وَعَذَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

Artinya:



repository.iainpare.ac.id | Analisis Riba Dalam Praktik Jual Beli Bucket Uang di Kota Parepare
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7976/1/19.2200.005.pdf>

"Wahai orang-orang yang beriman!

Janganlah kamu saling

memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku

atas

dasar

suka sama suka di

antara kamu. Dan janganlah

kamu membunuh

dirimu.

Sungguh, Allah Maha Penyayang

kepadamu"

Dalam transaksi murabahah, penjual wajib menjelaskan secara jujur harga pokok barang dan besarnya keuntungan yang diperoleh, agar tidak terjadi kesamaran (gharar) atau riba (Herawan, Al Hakim, et al., 2023). Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam yang menyatakan bahwa keberkahan dalam berjual beli bergantung pada kejujuran dan transparansi antara penjual dan pembeli, seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Jurnal fiqh muamalah modern menjelaskan bahwa murabahah diperbolehkan selama besarnya margin keuntungan telah disepakati sejak awal dan tidak berubah karena penundaan pembayaran, sehingga terhindar dari riba nasi'ah (Ascarya, 2021a).

Akad rahn adalah jenis akad penjaminan atau gadai yang digunakan dalam transaksi utang piutang untuk memberikan jaminan kepada pihak yang memberi utang terhadap kewajiban pihak yang berhutang. Secara istilah, rahn didefinisikan sebagai menahan suatu barang yang memiliki nilai ekonomi (marhūn) sebagai jaminan atas utang (marhūn bih), sehingga pihak yang memberi utang mendapatkan kepastian bahwa utang tersebut akan lunas. Dalam praktik perbankan syariah, akad rahn digunakan sebagai akad tambahan (tabarru')

yang berperan sebagai pengaman pembiayaan dan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari barang jaminan itu sendiri(Syaikh, 2020b). Akad rahn atau gadai syariah juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu ayat yang menjadi landasan kebolehan rahn terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 283, yang menekankan menyebutkan keberadaan barang jaminan dalam transaksi tidak tunai:



وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

"Jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang." (QS. Al-Baqarah: 283)

QS. Al-Baqarah ayat 283 menunjukkan bahwa Islam mengizinkan penggunaan barang jaminan sebagai alat untuk memperkuat proses transaksi utang piutang selama dilakukan secara adil dan jelas. Akad rahn juga ditunjukkan oleh hadis Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu 'anha. Dalam hadis itu,



lembagakita.org

<https://lembagakita.org/journal/index.php/jemensri/article/download/3640/3101/14879>

Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan

untuk memperoleh makanan yang dibeli. Hadis ini menjadi dasar bagi praktik rahn dalam Islam dan menegaskan bahwa akad rahn diperbolehkan selama tidak terkait dengan pengambilan keuntungan yang bersifat riba. Karena itu, penggunaan akad rahn dalam perbankan syariah tetap diperbolehkan selama barang jaminan tidak dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak penerima gadai, kecuali untuk biaya pemeliharaan yang diperbolehkan dalam syariat.(Maulana, n.d.)(Roficoh & Ghazali, 2018). Banyak produk keuangan syariah menggunakan 2 akad atau lebih dalam 1 produk seperti GTB, dan beberapa produk keuangan syariah lain seperti transaksi kartu kredit syariah, terdapat akad ijārah, qardh, dan kafālah kemudian obligasi syariah menggunakan akad mudhārabah (atau ijārah) dan wakālah disertai dengan kafālah atau wa'd. Akad-akad tersebut melekat pada suatu produk dalam transaksi-transaksi secara bersamaan atau tidak dapat dipisahkan, karena merupakan bagian integral dari produk tersebut. Praktik satu produk dengan 2 atau lebih akad dikenal sebagai multiakad atau al-ʿuqūd al-murakkabah dalam bahasa fikih muamalah kontemporer (Maulana, 2016)



doi.org | Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

<https://doi.org/10.32332/adzkiya.v1i2i2.7431>

Maulana, H. (2016). Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Al-Iqtishad: Journal of

Islamic. Al-ʿuqūd al-murakkabah dipahami dengan kontrak atau hibrida yaitu kombinasi beberapa akad yang dilakukan dalam satu akad. Praktik Al-ʿuqūd al-murakkabah terjadi pula pada zaman Nabi Muḥammad (Konsep et al., n.d.)

Pendapat ulama yang kuat atas diperbolehkannya multiakad yang melekat pada produk yaitu pengikut mazhab khofiyah, malikiyah, syafi'iyah, hanabillah dan kebanyakan ahli ilmu hukum asal al-ʿuqūd al-māliyah atau kontrak keuangan hukumnya boleh, dianggap sah dan tidak diharamkan serta tidak batal kecuali terdapat dalil yang mengharamkan serta membatalkannya sesuai surah Al-Maidah



doi.org | Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

<https://doi.org/10.32332/adzkiya.v1i2i2.7431>

ayat 1 tentang perintah tunaikanlah akad-akad dikarenakan Allah memerintahkan untuk menuntaskan segala akad dan secara umum selama tidak ada larangan secara khusus yang melarangnya, maka diperbolehkan

melakukannya. Surah Al-Maidah ayat 1:



kalam.sindonews.com | Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat ke-1

<https://kalam.sindonews.com/ayat/1/5/al-maidah-ayat-1>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّيْتُمْ فَاذْكُرُوا أَصْوَابَ آلِهَتِكُمْ إِذَ كُنْتُمْ رَاهِبِينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ دَرَجَاتٍ لِّكُلِّ الَّذِينَ هُمْ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ وَهُوَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji!

Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia

kehendaki".

Pendapat para ulama yang memperbolehkan praktik penggabungan akad atau multiakad dengan memberikan batasan-batasan yang dipilih menjadi lima, yakni (Arfan, 2017) :



doi.org | Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

<https://doi.org/10.32332/adzkiya.v1i2i2.7431>

1. Multiakad tidak dilarang oleh nash agama yang berarti suatu multiakad tidak boleh secara terang-terangan dilarang oleh dalil syara' seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW, terdapat tiga bentuk multiakad yang dilarang, yaitu penggabungan akad dalam jual beli (bai') dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad, serta dua transaksi dalam

satu transaksi seperti Ali ingin membeli laptop Sulis dengan Rp. 2.000.000,-, dengan syarat Sulis meminjamkan uang pada Ali Rp. 2.000.000,-, maka akad jual beli tersebut menjadi tidak jelas; apakah pembayaran dilakukan dengan Rp. 2.000.000,- atau lebih. Hal ini membuat harga dalam akad jual beli menjadi ambigu, karena Rp. 2.000.000,- yang diterima adalah pinjaman.



doi.org | Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

<https://doi.org/10.32332/adzkiya.v1i2i2.7431>

2. Multiakad tidak boleh terdiri dari akad-akad yang memiliki akibat

hukum yang saling bertolak belakang seperti menggabungkan akad salaf dan jual beli yang memiliki hukum yang berbeda. Jual beli termasuk dalam kategori akad mu'awadhah (komersial) untuk mencari laba, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial dan tergolong akad tabarru' (derma/sosial) untuk tujuan persaudaraan dan kasih sayang.

3. Multiakad tidak digunakan sebagai sarana untuk menghalalkan sesuatu yang haram seperti seseorang menjual barang seharga dua ratus ribu secara cicil, dengan syarat pembeli

harus menjual kembali kepada penjual dengan harga seratus ribu secara tunai.

4.



doi.org | Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
<https://doi.org/10.32332/adzkiya.v1i2i.7431>

Multiakad tidak boleh menyebabkan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan atau haram. Batasan ini bersifat umum dan

mencakup ketiga batasan diatas sebelumnya(Ulum et al., 2024).

Akad ganda atau kontrak hybrid (al-‘uqud al-murakkabah) merupakan gabungan dua atau lebih akad dalam satu transaksi. Dalam studi fiqh klasik, penggabungan akad sering dikritik karena adanya hadis yang melarang dua akad dalam satu kesempatan (nahy ‘an shafqatayn fi shafqah wahidah). Namun, kebanyakan ulama modern tidak memandang larangan itu secara mutlak, melainkan hanya berlaku dalam konteks akad yang bertentangan atau menyebabkan ketidakjelasan(Dewi et al., 2022). Beberapa jurnal fikih muamalah modern menyebutkan bahwa akad ganda diperbolehkan selama setiap akad jelas terpisah, tidak saling menggugurkan, dan tidak digunakan sebagai cara untuk menghalalkan riba. Akad ganda yang dilarang adalah akad yang saling bergantung secara tidak sah(Ascarya, 2021a), seperti menggabungkan akad pinjaman tanpa bunga dengan akad jual beli yang memberi tambahan manfaat bagi pemberi pinjaman

Multiakad yang ada pada produk GTB memuat unsur multiakad



doi.org | Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
<https://doi.org/10.32332/adzkiya.v1i2i.7431>

yang dilarang, yaitu penggabungan

akad dalam jual beli (bai’

) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad, serta dua transaksi dalam

satu transaksi. Akad gadai emas dapat diberikan jika nasabah membeli emas dengan sistem cicil(murabahah) sehingga akad gadai tidak akan terjadi jika akad murabahah pembelian emas (cicil) tidak terjadi sehingga menimbulkan ketergantungan/saling bergantung,tidak terpisah dan saling menggugurkan yaitu jika tidak jadi akad murabahah pembelian emas (cicil) maka tidak jadi akad gadai (rahn) untuk melunasi sisa biaya haji seperti dikiyaskan pada contoh diatas, Ali ingin membeli laptop Sulis dengan Rp. 2.000.000,-, dengan syarat Sulis meminjamkan uang pada Ali Rp. 2.000.000,-, jadi, Ali tidak akan membeli laptop jika Sulis tidak meminjamkan uang.

Dalam beberapa penelitian tentang pembiayaan emas di perbankan syariah, akad ganda biasanya terdiri dari kombinasi akad murabahah dan akad rahn atau wakalah(Herawan, Hakim, et al., 2023) dan dibolehkan karena akadnya berurutan dan tidak dilakukan dalam satu kesepakatan yang saling mengikat secara tidak sah. Dengan demikian, kebolehan akad ganda sangat bergantung pada bagaimana kontrak dirancang serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

4.5.Pembahasan Akad Ganda menurut DSN MUI

DSN-MUI secara jelas menentukan batasan dalam melakukan akad ganda berdasarkan berbagai fatwa yang dikeluarkand(DSN-MUI, 2010). Prinsip yang digunakan adalah setiap akad harus dipisahkan dengan jelas, baik dari segi pernyataan maupun dampak hukumnya. DSN-MUI tidak melarang sepenuhnya adanya akad ganda, tetapi hanya melarang penggabungan akad yang berpotensi menyebabkan riba, ketidakpastian, dan ketidakadilan.

Dalam praktik perbankan syariah, DSN-MUI memperbolehkan penggunaan beberapa jenis akad dalam satu produk selama akad-akad tersebut tidak bertentangan dan tidak digunakan untuk memperbolehkan transaksi yang dilarang. Contohnya, penggunaan akad murabahah yang diiringi akad rahn diperbolehkan karena masing-masing akad memiliki tujuan yang berbeda dan tidak saling membatalkan.Meski demikian, DSN-MUI menekankan pentingnya kejelasan dan pemisahan masing-masing akad dalam dokumen kontrak.Hal ini bertujuan agar nasabah memahami hak dan kewajibannya serta menghindari penggunaan beberapa akad yang bertentangan dengan tujuan syariah. Prinsip ini menjadi dasar dalam mengevaluasi keabsahan penggunaan dua akad dalam produk cicilan emas di lembaga keuangan syariah.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa emas dalam perspektif fiqh muamalah sebagai barang ribawi. Dalam Al-Qur’an, hadis, dan ijma’ para ulama, emas termasuk dalam kategori al-ashnaf al-ribawiyah. Dalam transaksi yang sama, emas harus memenuhi prinsip kesetaraan nilai (mitslan bi mitslin) dan dilakukan secara tunai (yadan bi yadin) agar tidak terjadi riba, baik riba al-faql maupun riba al-nasfah. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam hukum transaksi emas menurut fikih klasik dimana emas yang dibeli dengan akad murabahah dengan sistem cicil perlu dikaji ulang berdasarkan pada hadis hadis Rasulullah



journal.stiba.ac.id | Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/download/288/196>

sallallahu ‘alaihi wa sallam dari ‘Ubadah bin Samit,

“(Jual

beli) emas dengan emas, perak dengan perak

(dengan syarat

harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda,

juallah sekehendakmu

jika dilakukan secara

tunai.”

(H.R. Muslim) Dan hadis dari Umar bin Khatthab,

“Emas dengan perak adalah riba kecuali secara

tunai.” (H.R.Muslim) maka transaksi tukar menukar ataupun jual beli barang -barang ribawi harus dilakukan secara tunai/kontan dan tidak boleh dicicil/angsur.

Meskipun banyak berkembang fikih modern dalam ekonomi modern dan perubahan fungsi emas yang tidak lagi digunakan sebagai alat tukar resmi, muncul perbedaan pandangan di kalangan ulama zaman sekarang.Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 memberi ruang untuk membolehkan jual beli emas secara non tunai, dengan syarat emas dilihat sebagai komoditas (sil’ah), bukan sebagai alat tukar (tsaman) maka sesuai hadis fikh klasik barang ribawi tetap dzatnya sebagai barang ribawi meskipun berubah bentuk dan fungsi sebagai mata uang, perhisnan maupun emas batangan sehingga tetap harus dibayar tunai.

Multiakad pada transaksi GTB Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat disimpulkan bahwa konsep produk ini menggunakan dua akad utama, yaitu akad murabahah untuk pembiayaan pembelian emas secara cicilan yang kemudian emas tersebut digadaikan (rahn) sebagai jaminan untuk pelunasan kekurangan biaya haji maka pada multiakad tersebut mengandung unsur penggabungan dua transaksi dalam satu transaksi serta menimbulkan ketergantungan/saling bergantung,tidak terpisah dan saling menggugurkan akad yaitu akad gadai emas dapat diberikan jika nasabah membeli emas dengan sistem cicil(murabahah) sehingga akad gadai tidak akan terjadi jika akad murabahah pembelian emas (cicil) tidak terjadi sehingga menimbulkan ketergantungan/saling bergantung,tidak terpisah dan saling menggugurkan Namun, pembelian emas secara cicil dan multiakad telah dianggap sesuai dengan DSN-MUI sehingga perbolehkan untuk digunakan oleh nasabah. Namun DSN MUI perlu meninjau kembali berdasarkan tinjauan hadis tentang emas sebagai barang ribawi dan penerapan multiakad yangsaling bergantung dan tidak dipisahkan sehingga saling menggugurkan.

Produk GTB sebagai produk pembiayaan yang menggunakan skema pembiayaan murabahah dalam pembelian emas secara cicil dan menggadaikan emas tersebut (rahn) untuk pelunasan biaya haji dapat digunakan masyarakat karena sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI.Namun, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan berdasarkan tinjauan kepustakaan dari sudut pandang berdasarkan mazhab klasik yang juga sesuai Al Quran, hadis dan Ijma sebagai bahan tinjauan pelaksanaan GTB dari segi fikih muamalah dan multiakad yang dilaksanakan pada produk GTB.

Daftar Pustaka

(DSN-MUI), D. S. N. M. U. I. (2002). Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. DSN-MUI.

(DSN-MUI), D. S. N. M. U. I. (2010).



doi.org | AN ANALYTICAL STUDY OF DSN FATWA NO. 77/DSN-MUI/V/2010 ON NON-CASH GOLD TRADING
<https://doi.org/10.58791/febi.v6i02.466>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.

DSN-MUI.

(OJK), O. J. K. (2013). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Lembaga Keuangan Non-Bank. OJK.

(OJK), O. J. K. (2014). POJK tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Usaha Lembaga Jasa Keuangan Syariah. OJK.

(OJK), O. J. K. (2017). POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. OJK.

(OJK), O. J. K. (2022). Laporan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan.

Afnan, C. (2013). Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai: Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/II/2010. UIN Sunan Kalijaga.

Annisa. (2024). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Emas Secara Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bangkinang Kota. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



doi.org | Konsep Rahn sebagai Instrumen Pembiayaan Syariah Analisis Rukun, Syarat dan Praktik Inovatif dalam Lembaga Keuangan Syariah

<https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i11.1940>

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*.

Gema Insani.

Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.

Aristianti, S., Waluyo, B., & Arman,

A. (2021). Pengaruh fluktuasi harga emas, tingkat inflasi, dan non performing financing terhadap penyaluran pembiayaan produk gadai emas. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 3(1).

Ascarya. (2021a). *Akad dan Produk Bank Syariah Kontemporer*. BI Institute.

Ascarya. (2021b). *Akad dan Produk Keuangan Syariah Kontemporer*. BI Institute.



e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id | Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi)

<https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/iltizam/article/download/2433/1165>

Asnawir, M. F., & Makka, M. M. (2023). Penerapan Manajemen Risiko pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*,

3(1). <https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.660>

Ayubi, M. (2021). Taqabudh pada Transaksi Emas Digital: Analisis Fiqh Kontemporer. *Journal of Islamic Economics*, 12(1), 45–60.

Dalam, Z., & Sejarah, P. (n.d.). Muhammadun Pemikiran Hukum Islam Wahbah az- Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah.



170–190.

Dewi, N. M., Pertiwi, G. P., & Wijayanti, F. (2022). *Hybrid Contract in Islamic Financial Services*.

14(1), 111–128. <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25692>

DSN-MUI. (2010). Fatwa No. 77/DSN-MUI/II/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai.

Fadilah, N., Tuttoyyibah, N., & Hannah, A. (2024). Analisis Strategi Pemasaran Produk Gadai Tabungan Emas (Studi Kasus Pegadaia



n Syariah Cabang Sidoarjo). *Journal of Social Science and Humanities Research*,

2(2), 110–117. <https://doi.org/10.56854/jsshr.v2i2.284>

Hanggraeni, D. (2019). *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*. IPB Press.



doi.org

<https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.168>

Herawan, J., Al Hakim, S., & Setiawan, I. (2023).



dx.doi.org | Jual Beli Emas Tidak Tunai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

<http://dx.doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.168>

Jual Beli Emas Tidak Tunai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.



doi.org | AN ANALYTICAL STUDY OF DSN FATWA NO. 77/DSN-MUI/II/2010 ON NON-CASH GOLD TRADING

<https://doi.org/10.58791/febi.v6i02.466>

AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law),

4(1).

Herawan, J., Hakim, S. A.

, & Setiawan, I. (2023). Jual Beli Emas Tidak Tunai dalam Perspektif

Syariah. *Al-Mashalih Journal*, 4(1), 15–27.

Hidayatullah, S. (2020). Strategi Menjaga Pertumbuhan Bank Syariah di Tengah Pandemi COVID-19. *Artikel*, vol 2 no 1(11).

Indonesia, B. S. (2023). *Produk Pembiayaan Cilik Emas Bank Syariah Indonesia*.



BSI.

Ismail, A. (2020). *Perbankan Syariah*.

Kencana.

Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.



PT Grafindo Persada.

Konsep, I., Al, A.-U., Abdul, M., Mahdiya, I., Al-murakkabah, I. K. A.-U., Uqud, D. A. N. A.-, Addidah, A.-M., Muamalah, D., Wahab, A.

, & Mahdiya, I. (n.d.). PENDAHULUAN Perbankan Islam sekarang telah menjadi istilah yang terkenal luas baik di dunia Muslim maupun di dunia Barat . Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan bebas bunga kepada para nasabah . Pada dasarnya perbankan syariah telah hadir semenjak tahun 1960-an yakni Mit Ghamr Bank di Egypt yang pertama kali berdiri pada tahun 1963 , sebagai suatu bentuk Pilot Project dari keberadaan suatu bank pedesaan pertama di dunia . Semenjak itu , beberapa bank yang berbasiskan syariah mulai bermunculan , apalagi setelah berdirinya Islamic Development Bank pada tahun 1975 di Jeddah , Mekkah . Disusul beberapa bank Islam lainnya seperti Dubai Islamic Bank pada tahun 1975 , Faisal Islamic Bank di Egypt dan Kuwait Finance House pada tahun 1977 (Huda , 2009). Di Indonesia , lembaga keuangan syariah bermula dari pendirian koperasi Ridha Gusti di Jakarta dan Baitul Tamwil Salman di Bandung pada tahun 1980-an . Bank syariah di tanah air mendapat pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983 . Hal ini karena pada saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga , termasuk nol persen atau peniadaan bunga sekaligus (Muhammad , 2002). Posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkan UU perbankan No . 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 dengan prinsip bagi hasil . Titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No . 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah (Muhammad , 2002). Terbitnya UU No 10 Tahun 1998 memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan nasional yang berguna untuk menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat (Pratiwi , Fungsi Bank secara garis besar adalah sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution) yang



idr.uin-antasari.ac.id | PENDAPAT PARA GURU TERHADAP KUALITAS PELAYANAN JASA PEMBAYARAN LISTRIK MELALUI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) PADA BANKSY...
<http://idr.uin-antasari.ac.id/642/1/BAB%20I.pdf>

mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan . Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil

bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya . Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga , maka Bank Syariah dari apa yang di...



1–16.

Krisnaningsih, D., Fauji, I., Maulidiyah, D., & Saadah,

T. P. (2022). Analisis Pembiayaan Murabahah Bank X Cabang Syariah Surabaya. 8(03), 3032–3046.



doi.org | HUKUM PENETAPAN BIAYA PENYIMPANAN EMAS DALAM AKAD RAHN PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR. 25/III/2002
<https://doi.org/10.24269/ls.v8i1.8348>

Lamtana,



e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id | Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi)
<https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/iltizam/article/download/2433/1165>

& Mayditri, V. (2022). Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian ... Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah

(Studi Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda). Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan, 10(2), 422–440.

Maulana, H. (n.d.).



journal.uinjkt.ac.id | Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/download/2518/1919>

Multiakad dalam transaksi syariah kontemporer pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.

51.

Mubarok, A. H. (2017). Mekanisme Pasar Sekunder dan Fungsi Lembaga dalam Pasar Modal Indonesia. Fakultas Hukum UII.

Nurjadjid, A. F. (2020). Tinjauan Syariah BSI Cilik Emas.



Adz Dzahab: Journal of Islamic Law and Economics.

Nurjanah, A. F. (2020). Tinjauan Syariah Cilik Emas BSI. Adz Dzahab Journal, 4(1), 1–10.

Priyanti, Y. (2021). Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wad'iah Pada BSI KCP Palembang Merdeka. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah, 1(2), 285.



doi.org | Konsep Rahn sebagai Instrumen Pembiayaan Syariah Analisis Rukun, Syarat dan Praktik Inovatif dalam Lembaga Keuangan Syariah
<https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i11.1940>

Roficoh, L. W., & Ghazali, M. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3(2).



doi.org
<https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736>

<https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736>

S., M. D. F., M. Wahyuddin Abdullah, & Khaerul Aqbar. (2021). ANALISIS KOMODITAS EMAS DENGAN KONSEP RIBA DALAM PERSPEKTIF USUL FIKIH. 7(1), 20–37.

Simah Bengi, E., & Yoland, I. (2025). Prosedur Pembiayaan Cilik Emas Pada Bank Syariah Indonesia (BSI): Kajian Mekanisme dan Implementasinya. Jurnal Equivalen.

Suska, U. I. N. (2024). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah Melalui Aplikasi Most. [http://repository.uin-suska.ac.id/79128/1/GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/79128/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf)

Syaikhu. (2020a). Fikih Muamalah Kontemporer. K-Media.

Syaikhu. (2020b). Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer.



K-Media.
Ulum, K. M., Fuad, A. Z., Khairunnisa, M., Mawadah, R., & Pratama, M. R. A. (2024).

51	doi.org Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia https://doi.org/10.32332/adzkiya.v12i2.7431
Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	
52	doi.org Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia https://doi.org/10.32332/adzkiya.v12i2.7431

12. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v12i2.7431>